



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
yang dilaksanakan di Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Air Buaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 8271034706870011, tempat tanggal lahir biloro, 02 mei
1987, umur 37 tahun, agama islam pendidikan
S1, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di xxxx, xxxx, Desa biloro,
Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru
Selatan, dalam hal ini sementara berdomisili di
xxxx, xxxx, Desa Air Buaya, Kecamatan Air
Buaya, xxxxxxxxxx xxxx, 082350761757, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 8109041307920003, tempat tanggal lahir mange-mange,
13 juni 1992, umur 32 tahun, agama islam
pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal KABUPATEN BURU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan
di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor

Hal. 1 dari 1 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan kepala Madan dengan nomor : 98/04/12/2020, tertanggal 24 november 2020
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
 - 3.1. Anak I, perempuan lahir tanggal 5 juni 2015;
 - 3.2. Anak II, laki-laki tanggal lahir 11 oktober 2016;Kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat pergi bekerja di perusahaan di papua selama dua tahun, tanpa berbicara dengan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagi istrinya;
5. Bahwa, kembalinya dari Papua, Tergugat tidak langsung kerumah malah kediaman bersama dan malah pergi kerumah orang tuanya;
6. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
7. bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir mauun batin;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah

Hal. 1 dari 2 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berbicara dengan Penggugat dan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah sulit di pertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca perceraian kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 1 dari 3 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 98/04/12/2020 tertanggal 24 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi.

Saksi I. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Nanali, 25 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Biloro, Kecamatan Kepala Madang, xxxxxxxxxx xxxx Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Biloro, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Bersama di xxxx xxxxxx hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 4 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin pergi kerja di Papua tapi tidak ada persetujuan dari Penggugat akhirnya Tergugat pergi kerja ke Papua tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat hampir memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat dan watak yang keras dan kadang Tergugat merasa cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Papua, namun setelah kembali Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Biloro hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang dan kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kadang memukul Penggugat dan saat sudah tinggal di rumah sendiri Penggugat kadang datang ke rumah saksi dan menyampaikan ke orang tua jika Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki sikap dan sifat yang keras dan pencemburu;
- Bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, sejak pertengahan tahun 2020, ketika Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja, namun setelah kembali dari Papua Tergugat tidak mau lagi hidup Bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Upaya penasehatan/perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil, oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan kepala Madang pada tanggal 22 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak bulan oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan Tergugat pergi bekerja di perusahaan di papua selama dua tahun tanpa berbicara dengan Penggugat. bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dan kembalinya dari Papua Tergugat tidak langsung ke rumah kediaman bersama dan malah pergi ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergian Tergugat dari rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil/alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Pertimbangan alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kepala

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Madang, xxxxxxxxxx xxxx Selatan, Provinsi Maluku, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini hubungan mereka tidak harmonis, keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena Tergugat pergi kerja di Papua namun tidak diizinkan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki sikap dan sifat yang keras dan pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat, dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri seharusnya saling menghormati dan saling menyayangi satu dengan yang lain agar tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami isteri, namun hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi kerja di Papua namun tidak diizinkan oleh Penggugat dan setelah kembali dari Papua Tergugat tidak mau lagi tinggal Bersama Penggugat dan juga Tergugat memiliki sikap dan sifat yang keras dan pencemburu, sehingga mengakibatkan hal tersebut menandakan telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus hingga membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, dimana hingga putusan ini dibacakan maka pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa peduli satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, hal ini menandakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling menyayangi dan cinta mencintai, serta hormat menghormati dan masing-masing sudah tidak melakukan tanggung jawab baik lahir maupun batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023)

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh tahun lamanya dan sudah tidak ada nafkah lahir dari Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Fitria Umacina binti Husain Umacina**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla



Ismail Paisuly, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 167/Pdt.G/2024PA Nla